



PUTUSAN
Nomor : 36/Pid.B/2013/PN.Ptsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hengky Als Jonson Bin Bujang Ardi ;
Tempat lahir : Nanga Mentebah ;
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 10 Oktober 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bangan Permai Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik pada tanggal 20 April 2013 Nomor : SP.Han/04/TV/2013/Reskrim sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau pada tanggal 7 Mei 2013, Nomor : B-375/Q.1.16/Epp.1/05/2013, sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan 18 Juni 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2013 Nomor : Print-204/Q.1.16/Epp.2/06/2013, sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan 26 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 24 Juni 2013 Nomor : 38/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb, sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 16 Juni 2013 Nomor : 38/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb, sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan 21 September 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 29 Juli 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Hengki Als Jonson Bin Bujang Ardi** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hengki Als Jonson Bin Bujang Ardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang secara lisan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan bertanggal 24 Juni 2013 sebagai berikut :

--- Bahwa ia Terdakwa Hengki Als Jonson Bin Bujang Ardi, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 12.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Dusun Landau Kaloi Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saksi M. Akip Bin Usup mengalami luka-luka, memar dan bengkak. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari terdakwa melihat saksi Abang Sayang Als Sayang Bin Muhammad (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bertengkar mulut dengan saksi M. Akip Bin Usup, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. Akip Bin Usup untuk pulang/pergi namun saksi M. Akip Bin Usup tidak mau selanjutnya terdakwa emosi dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang pergelangan tangan kiri saksi M. Akip Bin Usup sedangkan tangan kanan terdakwa memegang jari kelingking sebelah kiri tangan saksi M. akip Bin Usup sambil memelintir dan menekan jari kelingking tersebut, setelah itu terdakwa pergi. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi M. akip Bin Usup mengalami luka-luka dan bengkak berdasarkan visum et repertum Nomor : 353/30/RSUD/SET-C an. M. Akip Bin Usup yang ditandatangani oleh dr. Willy Winata NRPTT.14.1.0051139 tertanggal 16 April 2013. Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Hasil Pemeriksaan Luar didapatkan :
 1. terdapat luka lecet pada lengan kiri bawah bagian belakang. Luka berbentuk persegi panjang dengan arah luka sejajar sumbu tubuh panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Luka tersebut terletak tiga belas sentimeter diatas pergelangan tangan ;
 2. terdapat bengkak berwarna abu-abu dari ujung jari-jari tangan kiri hingga pertengahan punggung tangan ;

3. terdapat luka robek pada sela jari manisn dan kelingking tangan kiri. Luka berbentuk persegi panjang, tepi tidak rata, sejajar sumbu tubuh berwarna merah dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter ;

Kesimpulan :

- Luka-luka dan bengkak tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Heni Marlinda Als Neni Binti Bujang Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada terjadi pada hari Kamis Tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 13.00 wib di lokasi tempat penambangan emas di Dusun Landau Kalo Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan korbannya dalah sdr. M. Akip Bin Usup ;
 - Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena awalnya saksi korban mencaci maki terdakwa dan juga almarhum orangtua terdakwa, sehingga membuat terdakwa emosi dan menghampiri saksi korban di pondoknya serta menganiaya korban ;
 - Bahwa awalnya saksi Abang Sayang mencekik leher saksi korban, tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung memegang tangan kiri korban tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tidak ada dirawat di rumah sakit ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

2. Yustisio Als Sonik Bin Bujang Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada terjadi pada hari Kamis Tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 13.00 wib di lokasi tempat penambangan emas di Dusun Landau Kalo Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan korbannya dalah sdr. M. Akip Bin Usup ;

- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena awalnya saksi korban mencaci maki terdakwa dan juga almarhum orangtua terdakwa, sehingga membuat terdakwa emosi dan menghampiri saksi korban di pondoknya serta menganiaya korban ;
- Bahwa awalnya saksi Abang Sayang mencekik leher saksi korban, tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung memegang tangan kiri korban tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tidak ada dirawat di rumah sakit ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

3. M. Akip Bin Usup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 12.00 wib di lokasi tempat penambangan emas di Dusun Landau Kalo Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa bersama dengan saksi Abang Sayang ;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 07.00 wib ada anak buah saksi Abang Sayang datang kepada saksi dan meminta pinjaman bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter tetapi saksi tidak memberinya, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib ada yang datang lagi mau numpang cari emas di lokasi milik saksi, saat itu saksi tidak mengizinkan, selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib saat saksi mengambil air wudhu di sungai, saksi Abang Sayang datang menghampiri saksi dan langsung mencekik leher saksi, saksi mencoba melepaskan cekikan tersebut dengan cara mendorong saksi Abang Sayang hingga saksi terjatuh ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung memegang tangan kiri saksi serta memelintir jari kelingking saksi hingga keluar darah dari sela-sela jari antara jari manis dan jari kelingking ;
- Bahwa selain luka, jari kelingking saksi juga bengkak hingga saat ini masih terasa sakit ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

4. Abang Sayang Als Sayang Bin Muhamad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 12.00 wib di lokasi tempat penambangan emas di Dusun Landau Kalo Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa bersama dengan saksi ;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 07.00 wib ada anak tiri saksi yang bernama Senik datang kepada saksi korban dan meminta pinjaman bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter tetapi saksi korban tidak memberinya, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib saksi Senik

datang lagi mau numpang cari emas di lokasi milik saksi korban, saat itu saksi korban tidak mengizinkan dan mencaci maki anak tiri saksi, karena saksi emosi selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib saksi mendatangi saksi korban di sungai, saksi mencekik leher saksi korban dengan maksud supaya lain kali jangan berkata-kata yang sembarangan, saksi korban malah mendorong saksi tapi saksi korban yang justru terjatuh ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung memegang tangan kiri saksi korban dan menarik korban ulang ke pondoknya, selanjutnya saksi langsung pulang ke pondok saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan ;
- ✓ Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 12.00 wib di lokasi tempat penambangan emas di Dusun Landau Kalo Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
- ✓ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa bersama dengan saksi Abang Sayang;
- ✓ Bahwa pada awalnya sekitar pukul 07.00 wib ada adik terdakwa yang bernama Senik datang kepada saksi korban dan meminta pinjaman bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter tetapi saksi korban tidak memberinya, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib saksi Senik datang lagi mau numpang cari emas di lokasi milik saksi korban, saat itu saksi korban tidak mengizinkan dan mencaci maki adik terdakwa, saat itu ada saksi Abang Sayang yang merupakan bapak tiri terdakwa, mendengar cerita dari saksi Senik, saksi Abang Sayang jadi emosi selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib saksi Abang mendatangi saksi korban di sungai, saksi Abang mencekik leher saksi korban dengan maksud supaya lain kali jangan berkata-kata yang sembarangan, saksi korban malah mendorong saksi Abang tapi saksi korban yang justru terjatuh ;
- ✓ Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan saksi Abang dengan maksud untuk melerainya tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan memelintir jari kelingkingnya dan membawa saksi korban pulang ke pondoknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan Visut Et Repertum Nomor : 353/30/RSUD/SET-C tertanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Willy Winata selaku dokter pada Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan

perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. dengan sengaja ;
3. menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa barangsiapa yang dimaksud disini adalah subyek hukum sebagai unsur sunyektif yang mempunyai hak dan kewajiban didalam lapangan hukum yang mana atas segala perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Hengki Als Jonson Bin Bujang Ardi yang memiliki identitas sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa, bahwa setelah diperiksa ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan sebab terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terdakwa tampak sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Tentang unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa dengan sengaja mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari sipelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi. Bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan yang dilakukan akan berakibat bagi orang lain yang menderita dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian, pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 12.00 wib, saksi M. Akip Bin Usup (saksi korban) sedang berada di lokasi tempat penambangan emas mliknya di Dusun Landau Kaloi Desa

Batu Tiga Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, saat itu saksi korban hendak mengambil air wudhu tiba-tiba datang saksi Abang Sayang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban selanjutnya saksi Abang Sayang mencekik leher saksi korban, selanjutnya saksi korban berusaha melepaskan cekikan tersebut dengan mendorong saksi Abang Sayang tetapi justru saksi korban yang terjatuh ke parit kecil didekat tempat kejadian, selanjutnya saksi korban berdiri tetapi masih terlibat percekocokan dengan saksi Abang Sayang, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan menyuruh saksi korban pulang ke pondoknya akan tetapi saksi korban tidak mau selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan menarik saksi korban sampai pondok saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mematahkan anak tangga yang biasa digunakan saksi korban untuk naik turun dari pondok sehingga saksi korban kesulitan turun dari pondoknya dengan maksud agar saksi korban tidak lagi meladeni saksi Abang Sayang yang masih terlihat emosi dan marah kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut tampak bahwa terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dilakukan dengan sengaja sebab hal tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar dengan maksud agar saksi korban pergi menjauh dari saksi Abang Sayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja ;

Tentang unsur menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” (mishandeling), namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain. (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-244) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 12.00 wib, saksi M. Akip Bin Usup (saksi korban) sedang berada di lokasi tempat penambangan emas mliknya di Dusun Landau Kalo Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, saat itu saksi korban hendak mengambil air wudhu tiba-tiba datang saksi Abang Sayang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban selanjutnya saksi Abang Sayang mencekik leher saksi korban, selanjutnya saksi korban berusaha melepaskan cekikan tersebut dengan mendorong saksi Abang Sayang tetapi justru saksi korban yang terjatuh ke parit kecil didekat tempat kejadian, selanjutnya saksi korban berdiri tetapi masih terlibat percekocokan dengan saksi Abang Sayang, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan menyuruh saksi korban pulang ke pondoknya akan tetapi saksi korban tidak mau selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan memelintir jari kelingking saksi korban sehingga jari kelingking saksi korban terasa sakit dan terlihat membengkak sebagaimana hasil visum repertum ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian sebagaimana diuraikan diatas, ternyata telah terjadi peristiwa permulaan yang membuat terdakwa dan saksi Abang Sayang merasa emosi dimana saksi korban sempat melontarkan kata-kata yang tidak sepatasnya dikeluarkan bahkan hingga menyinggung orangtua terdakwa yang sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sedangkan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan dari terdakwa, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang cukup kuat baik untuk menanggguhkan maupun mengalihkan status tahanan terdakwa, untuk itu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan hingga usai menjalani pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan sakit bagi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya ;
- saksi korban sudah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh fakta yang terjadi selama proses persidangan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, majelis hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa mengingat luka yang diderita saksi korban sudah sembuh selain itu dipersidangan saksi korban sudah memberikan maaf kepada terdakwa begitu pula terdakwa telah meminta maaf dengan tulus serta menyesali perbuatannya kepada saksi korban, selain itu antara saksi korban dan terdakwa

masih terikat hubungan kekerabatan sehingga saksi korban mengharapkan agar terdakwa dapat menjadikan hal ini sebagai pelajaran untuk lebih baik lagi kedepannya ;


Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Hengki Als Jonson Bin Bujang Ardi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan** " ;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Senin tanggal 29 Juli 2013**, oleh kami MAULANA ABDILLAH, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO, S.H. dan ABDUL RASYID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh YOHANES STEVANUS selaku Panitera Pengadilan Negeri Putussibau, dihadiri oleh DEDI GUNAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,



HERU KARYONO, S.H.


ABDUL RASYID, S.H.

Hakim Ketua Majelis,


MAULANA ABDILLAH, S.H.

Panitera,


YOHANES STEVANUS